





Ada berbagai jenis pekerjaan atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mulai dari bidang jasa, berwiraswasta, hingga bekerja di instansi pemerintahan. Islam memandang semua aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak hanya sebagai aktivitas duniawi saja, tetapi juga dinilai sebagai ibadah. Asalkan semua usaha itu dilaksanakan sesuai dengan rambu-rambu yang telah Allah tentukan. Intinya, apapun aktivitas yang kita jalankan di dunia ini jika tujuannya diniatkan untuk mencari ridha Allah dan dilakukan di jalan yang benar, maka kegiatan itu akan sangat bermanfaat dan dicatat sebagai amal shaleh.

Salah satu jenis aktivitas ekonomi yang sering kita jumpai adalah berdagang atau berniaga. Berdagang merupakan aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan hampir di semua negara. Bahkan, Rasulullah sebelum diangkat menjadi rasul pun telah menggeluti profesi ini. Rasulullah dalam berdagang mengutamakan kejujuran, sehingga ia menjadi pedagang yang disegani dan dipercaya oleh banyak orang. Hal inilah yang patut kita tiru di zaman sekarang ini.

Kini, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, para pengusaha dapat leluasa melaksanakan perdagangan lintas negara bahkan lintas benua sekalipun. Perdagangan internasional telah lazim dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kemampuan untuk itu. Kegiatan ekspor-impor pun telah sering dilakukan. Perusahaanpun banyak yang membuka cabangnya di negara lain.





suatu perusahaan menjual produk-produknya ke grup perusahaannya yang terikat dalam hubungan istimewa di negara lain di bawah dan di atas harga pasar. Oleh karena itu, maka peneliti melihat hal tersebut sebagai suatu yang menarik dan patut untuk diteliti lebih mendalam. Karena, bagaimanapun juga suatu perdagangan internasional memiliki suatu aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pelakunya.

Lebih dari itu, agama Islam juga telah mengatur secara rinci tentang perdagangan atau jual beli beserta etika-etikanya, dan metode penetapan harga. Sehingga dengan adanya praktek manipulasi harga atau *transfer pricing* secara *pejorative*, maka hal ini dapat diangkat untuk diteliti lebih mendalam yang dapat dituangkan dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul "Transaksi Rekayasa Pajak pada *Transfer Pricing* dalam Perspektif Hukum Islam". Sehingga kita dapat mengetahui bagaimana hukum Islam memandang transaksi rekayasa pajak pada *transfer pricing* tersebut.











